



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Nomor : 1391/J01.SP/KJSM-1/II/2017

Nomor : 0098/UN45.2/KS/2017

tentang

PENINGKATAN KUALITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN INSTITUSI

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Erwan Agus Purwanto selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOLOG), berdomisili di Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. M. Akmal, S.Sos., MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh (FISIP UNIMAL), berdomisili di Jl. Sumatera No.8, Kampus Bukit Indah, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Propinsi Aceh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- a) Maksud kerjasama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kapasitas institusi diantara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

Kerjasama meliputi :

1. Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi:
 - a) Mendukung pengembangan bidang pendidikan;
 - b) Mendukung pengembangan bidang penelitian;
 - c) Mendukung pengembangan bidang pengabdian pada masyarakat.
2. Bidang Pengembangan Institusi:
 - a) Mendukung pembukaan program studi baru (S-1, S-2, dan S-3);
 - b) Mendukung pengembangan manajemen akademik;
 - c) Mendukung pengembangan kualitas akademik.

Pasal 3

Sarana dan Prasarana

Penggunaan Sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung program kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama atau perjanjian lainnya yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Perjanjian ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama atau perjanjian lainnya yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

Evaluasi dan Pengembangan

- a) Evaluasi program kerjasama ini dilaksanakan secara periodik minimal dalam waktu satu tahun sekali.
- b) Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyelesaian Sengketa

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk lebih dahulu menyelesaikannya secara internal dengan sistem musyawarah;
- 2) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, maka dalam waktu 45 (Empat Puluh Lima) hari sejak pemberitahuan pihak bersengketa, para pejabat dari pihak-pihak yang bersengketa yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut wajib untuk merundingkan penyelesaian sengketa. Dalam hal perundingan antara para pejabat tersebut gagal untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 15 (Lima Belas) hari sejak perundingan dilakukan atau para pejabat gagal untuk bertemu 15 (Lima Belas) hari sejak berakhirnya perundingan antara pejabat dibawahnya, maka perundingan akan dilanjutkan dengan perantaraan mediator;
- 3) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK** melalui cara sebagaimana disebut dalam ayat (2) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 **Penutup**


- 1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.

PIHAK PERTAMA
FISIPOL UGM,



Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si
NIP. 196808021998031001

PIHAK KEDUA
FISIP UNIMAL,



M. Alghal, S.Sos., M.A.
NIP. 196410092001121001